

SKRIPSI

**KEWENANGAN KEPALA DESA WAETUO DALAM
MEMBERIKAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

disusun dan diajukan oleh :

**ASTARI
B121 16 016**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKAASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**KEWENANGAN KEPALA DESA WAETUO DALAM
MEMBERIKAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

OLEH:

**ASTARI
B121 16 016**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKAASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**KEWENANGAN KEPALA DESA WAETUO DALAM MEMBERIKAN
SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Disusun dan diajukan oleh


**ASTARI
B121 16 016**


Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jum'at, 3 September 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian


Ketua

Sekretaris


Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 19730213 199802 1 001


Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004

**Ketua Program Studi
Hukum Administrasi Negara**



Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Astari

Nomor Induk : B121 16 016


Prodi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Kewenangan Kepala Desa Waetuo Dalam Memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Kabupaten Luwu Utara.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, September 2021

Pembimbing Utama



Dr. NASWAR, S.H., M.H.,
NIP. 19730213 199802 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. ZULKIFLI ASPAN, S.H., M.H.,
NIP. 19680711 200312 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ASTARI
N I M	: B12116016
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Kewenangan Kepala Desa Waetuo Dalam Memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kabupaten Luwu Utara

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astari

NIM : B121 16 016

Fakultas : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan Judul Kewenangan Kepala Desa Waetuo Dalam Memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Kabupaten Luwu Utara adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, September 2021

Yang menyatakan,



10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
2CB5FAJX437761735

Astari

ABSTRAK

ASTARI (B121 16 016), dengan judul skripsi “KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MEMBERIKAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI KABUPATEN LUWU UTARA” di bawah bimbingan Bapak Naswar sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Zulkifli Aspan sebagai pembimbing Pendamping.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu Penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian kepustakaan (*library research*), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (*field research*).

Adapun tujuan dari Hasil Penelitian tersebut: (1) Standar Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara pada umumnya memiliki standar prosedur Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). (2) Adapun Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara ialah merupakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan juga diperlukan untuk menunjang proses pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan lancar.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul (Kewenangan Kepala Desa Waetuo Dalam Memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Kabupaten Luwu Utara) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin.

Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya karena yang selalu terlupakan bahwa Beliaulah yang berada dibalik semua ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda Asri dan Ibunda Nursanti dengan penuh kasih sayang serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materil dan moril, selau memberi semangat, berkat kekuatan doa luar biasa yang setiap saat beliau haturkan kepada penulis agar selalu mencapai kemudahan disegala urusan, diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Tak lupa didikan dan perjuangannya dalam membesarkan penulis, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan yang tiada tara di dunia maupun di akhirat kelak.

Pada proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh karena itu maka melalui kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. **Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin.
2. **Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan I, **Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II, serta **Bapak Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**, selaku Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Dr. Kasman Abdullah, S.H., M.H., (Almarhum)** selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal hingga proposal selesai.
5. **Bapak Dr. Naswar, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama pengganti yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini selesai.

6. **Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
7. **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.**, dan **Bapak Muh. Zulfan Hakim. S.H., M.H.**, selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
8. Segenap **Guru Besar dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**, terima kasih untuk segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan studi.
9. **Seluruh Staf Fakultas Hukum** yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
10. **Seluruh Aparat dan Masyarakat informan penulis di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara** yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
11. **Keluarga Besar DIKTUM 2016 dan Jajaran Hukum Administrasi Negara angkatan 2016**. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya, semoga kelak cita dan harapan tercapai.

12. Keluarga Besar **Forum Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (FORMAHAN)** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHAK)** Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, pengalaman berorganisasi, berkomunitas serta menjadi wadah untuk saling berbagi dan berkontribusi untuk negeri.
13. Kepada Kedua Orangtua penulis **Ayah Asri, Ibu Nursanti** dan adik-adik penulis **Aidin, Nabil, Aisyah, Alfakrih**. Serta keluarga besar **Opu Hj.Dg.Situju** di Desa Waetuo Kec.Malangke barat Kab.Luwu Utara, dan keluarga besar **Dg.Pabare** di Desa Pengkajoang Kec.Malangke barat Kab.Luwu Utara, yang selalu memberi semangat dan dukungan serta senantiasa mengalungkan doa dari dulu hingga saat ini yang tiada hentinya.
14. **Kepada Keluarga penulis Yang Ada Di Kota Makassar**, yang selalu memberi semangat, Makan, tempat tinggal, dan dukungan serta senantiasa mengalungkan doa dari dulu hingga saat ini yang tiada hentinya Penulis mengucapkan banyak terima kasih.
15. Kepada **Bapak Arham Benyamin Amali, S.Pd** Penulis sangat berterima kasih atas bantuannya mulai dari penulis masih duduk bangku sekolah hingga penulis hampir selesai kuliah, dan selalu ada di saat penulis butuh bantuan, mendegar keluh kesah penulis, semoga bapak diberikan kesehatan serta umur panjang hingga penulis dapat membalas kebaikan bapak.

16. Kepada sahabat-sahabat penulis dilingkup kampus UNHAS yaitu **Lulu Anugrawati, S.H, Nur Fadhilah, S.H, Triani Wedyastuti Lino, S.H, Salwa Yulianti, S.H, Nita Eviniyah, Hamriani Putri,S.H.** terima kasih sudah menjadi saudara tak sekandung penulis, yang selalu mendengar curhatan penulis, selalu ada di saat penulis butuh bantuan, mendegar keluh kesah penulis, semoga persahabatan kita kekal sampai akhir zaman nanti.
17. Kepada sahabat-sahabat penulis luar lingkup kampus yaitu **Deska Yul,S.Pd., Aprilia Sumardi,S.Pd., Egha Nadiya,S.E.,** terima kasih sudah menjadi saudara tak sekandung penulis, yang selalu mendengar curhatan penulis, selalu ada di saat penulis butuh bantuan, mendegar keluh kesah penulis, semoga persahabatan kita kekal sampai maut memisahkan.
18. Kepada teman-teman seperjuangan SNMPTN tahun 2016 yaitu **Wulan Fausia Gaffar.S.IP, Meilinda, S.T, Triutami Ks, S.Pd, Darwini.S,Si, Amru.S.T, Tachmil.** terima kasih telah menjadi teman yang baik pada masa perjuangan kuliah selama 4 tahun kurang lebih meskipun kita beda Fakultas dan Kampus.
19. **Kepada Teman-teman KKN Pemkot Kota Makassar Gelombang 102 Unhas,** Kecamatan Tamalanrea khususnya teman seposko selama kurang lebih 1 bulan menjalani pengabdian kepada masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan

namanya satu persatu. Terima kasih telah menjadi teman yang baik selama KKN berlangsung.

20. **Kepada Teman-teman Magang**, Di Kantor Walikota Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah menjadi teman yang baik meskipun beda kampus.

21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, WassalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

Astari

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pelayanan Publik	11
B. Teori Kewenangan.....	19
C. Kewenangan Kepala Desa	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35

B.	Lokasi Penelitian.....	36
C.	Objek Penelitian.....	36
D.	Jenis dan Sumber Data	37
E.	Metode Pengumpulan Data	38
F.	Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		40
A.	Hasil Penelitian	40
B.	Pembahasan.....	47
PENUTUP.....		57
A.	Kesimpulan	57
B.	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....		60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa reformasi saat ini, kinerja pemerintah banyak mendapat perhatian publik. Dengan kebebasan menyampaikan pendapat (keinginan), banyak kritik tajam terhadap kinerja pemerintah baik secara langsung (melalui forum formal atau bahkan demonstrasi) maupun tidak langsung (melalui artikel di media massa atau surat pembaca)¹. perihal ini dapat dilihat dari rendahnya produktifitas kerja serta disiplin pegawai tersebut, dan masih minimnya fasilitas kerja yang memadai.

Dilihat dari latar belakang pendidikan dan etika profesi sumber daya manusia (kader desa), serta kewenangan yang dimiliki oleh instansi terkait, pelayanan yang berkualitas seringkali sulit dicapai. Masyarakat yang semakin kritis terhadap persyaratan kualitas pelayanan menunjukkan bahwa kita memiliki ciri-ciri masyarakat yang mandiri, terbuka dan demokratis saat ini².

Sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tugas negara kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

¹ Siwu, Astrid (2010). *Skripsi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT* Hal.3

² *Ibid.*,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian dan keamanan, dan keabadian, serta keadilan sosial³. Untuk bisa melaksanakan tugas umum tersebut dengan baik, sehingga aparatur negara perlu dibekali keahlian untuk melayani masyarakat.

Pelayanan publik yang dikelola oleh pusat, daerah, dan badan usaha milik negara ataupun perusahaan daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan menggunakan konsep melayani masyarakat, meliputi pelayanan administrasi, perizinan, dan pelayanan⁴. Umumnya Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan (*services*) untuk kebutuhan seseorang dan masyarakat yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan peraturan dasar dan prosedur yang telah ditetapkan⁵. Dalam hal ini diuraikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan, hendaknya wajib dilaksanakan dengan baik jadi masyarakat yang menerima pelayanan itu merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Kepuasan pelanggan ataupun konsumen menjadi tolak ukur utama pelayanan publik, kualitas pelayanan baik dibidang bisnis, manajemen ataupun birokrasi⁶.

Berdasarkan atas berbagai persoalan yang muncul dalam pelayanan publik, maka kedepan pelayanan publik harus diarahkan dan sekaligus menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴Rahmayanty, N. (2013). *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: PT Graha Ilmu.

⁵ Asril Liadi, (2014) *Analisis Pelayanan Publik Di Kantor Camat Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu*. Universitas Islam Negeri Riau Hal.3

⁶ Nina Rahmayanty, *Manajemen Pelayanan.....*, Hal. 28

baik (*good governance*)⁷. selaku titik tolak, sebagaimana esensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu disadari adalah kalau masalah pelayanan publik bersumber pada :

- 1) “terdapatnya kewajiban pada pihak aparaturnya Negara untuk menjalankan fungsi dan bersumber pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
- 2) terdapatnya pengakuan terhadap hak asasi setiap warga Negara atas pemerintahan, sikap administratif, serta kualitas hasil pelayanan yang mampu;
- 3) terdapatnya keanekaragaman jenis dan bidang pelayanan publik sebagai akibat dari adanya keragaman urusan dan kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi melalui penyelenggaraan pelayanan publik”⁸. Perihal ini berarti bahwa pelayanan publik oleh pemerintah semakin hari terus bertambah dan harus lebih ditingkatkan kualitasnya.

⁷ Asril Liadi, (2014) *Analisis Pelayanan Publik Di Kantor Camat.....*, Hal.8

⁸ Sirajuddin, D. (2012). *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Sastra Pres. Hal.7

Dari tuntutan ini mewajibkan pemerintah menyediakan aparat yang memiliki dedikasi serta disiplin tinggi, dan loyalitas pengabdian yang penuh pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan berorientasi pada pelayanan masyarakat abdi Negara dan abdi masyarakat⁹.

“Adapun tugas dan fungsi kepala desa menurut undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 pada pasal 26 (ayat 1 butir h) yang berbunyi “membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa”¹⁰.

Untuk mencapai perekonomian skala produktif dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir miskin dan dapat dilihat dari Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang diartikan dengan: “(1) Fakir miskin merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ataupun mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ataupun keluarganya. (2) Penanganan fakir miskin merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. (3) Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial”¹¹.

Berdasarkan uraian tersebut maka pihak pemerintah daerah menerbitkan surat keterangan tidak mampu untuk menolong masyarakat yang tergolong sebagai fakir miskin. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) umumnya merupakan surat yang dikeluarkan pemerintah desa ataupun kelurahan. SKTM ini diperlukan untuk berbagai kepentingan bagi keluarga tidak mampu, misalnya dalam hal pendidikan bagi siswa yang

⁹ Siwu, Astrid (2010). *Skripsi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan.....*, Hal.5

¹⁰ *Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa*

¹¹ *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir miskin*

tergolong keluarga miskin atau rentang miskin namun dalam kondisi akademik baik artinya dianggap berpotensi menyelesaikan studi di perguruan tinggi oleh panitia penerima mahasiswa baru.

"Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk lain Yang Sederajat. Dijelaskan Pada Pasal 19 yang berbunyi:

- 1) "SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- 2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- 3) Dalam hal peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari sekolah¹²."

Penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu seperti pada faktanya masyarakat yang terkategori sanggup secara ekonomi bisa mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk tujuan tertentu sehingga Surat Keterangan Tidak Mampu hanya untuk masyarakat yang dianggap tidak mampu atau tergolong miskin. Definisi Kemiskinan menjadi banyak perkara di Negara Indonesia misalnya, pemerintah selalu berupaya melakukan berbagai langkah untuk meminimalisasi angka kemiskinan ini.

¹² Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Salah satunya, dengan menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk mereka yang tergolong miskin. Dengan adanya surat ini, ada keringanan yang didapatkan, misalnya keringanan biaya pendidikan¹³. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan beberapa fakta yang terjadi di Desa Waetuo terkait penerbitan SKTM yang kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Dalam beberapa arsip yang menjadi dokumentasi dari desa yang di observasi peneliti menemukan bahwa penerbitan SKTM sebagian besar untuk keperluan mahasiswa yang akan mengurus beasiswa kurang mampu yang disediakan oleh pihak kampus. Sementara berdasarkan laporan data sosial ekonomi badan pusat statistik (BPS), ditemukan sebagian masyarakat/mahasiswa yang mengurus SKTM rata-rata berada pada golongan pendapatan sedang hingga pendapatan tinggi¹⁴.

Dari Hasil observasi ini yang menjadi acuan peneliti untuk lebih mengetahui Kewenangan Kepala Desa Waetuo Dalam Memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Kabupaten Luwu Utara.

¹³ Entertainment Dari Kasus.co.id, *Dasar-Dasar Surat Keterangan Tidak Mampu* Hal.4

¹⁴ *Arsip Badan Pusat Statistik (BPS) Desa Waetuo Tahun 2019*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana standar prosedur pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat?
2. Apa saja Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui standar prosedur pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat.
2. Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian diharapkan sanggup memberikan informasi serta pengetahuan kepada:

1. Manfaat akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran intelektual kearah pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya dalam bidang kajian pemerintah serta sebagai bahan referensi untuk siapapun

yang berkeinginan melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumbangan saran serta masukan untuk pemerintah khususnya bagi masyarakat di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dalam menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh (1) Ade Ilham Rangkuti, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas (2016), meneliti tentang “Pelayanan Publik Dalam Menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Karunji Kota Padang” yaitu menjelaskan tentang Salah satu pembahasan terkait pelayanan publik ialah penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah dan kemudian yang diketahui oleh Camat kepada warga miskin atau kurang mampu yang mengajukan surat permohonan tersebut, dengan tujuan agar masyarakat yang kurang mampu di daerah yang diteliti suatu kelurahan mendapat bantuan dari pemerintah secara rata, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran. Surat Keterangan Tidak Mampu ini bukanlah merupakan suatu bentuk produk hukum, namun hanya bersifat pengantar dari lurah yang selanjutnya diketahui oleh camat yang digunakan untuk membantu masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan administrasinya, seperti mendapatkan beasiswa bidik misi, pelayanan di rumah sakit dan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk mempermudah masyarakat kurang mampu tersebut. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 22 April 2015, masyarakat yang kurang mampu ini salah satunya dikategorikan menjadi masyarakat yang terdaftar dan masuk kedalam keluarga penerima Beras Miskin atau Raskin. Pada tahun 2015 ini masyarakat yang masuk kedalam penerima Beras Miskin atau Raskin adalah sebanyak 4.794 kepala keluarga dan semuanya memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurahnya masing-masing. Selanjutnya peneliti menemukan bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut tidak seluruh masyarakat yang digolongkan sebagai kategori tidak mampu menerima Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut malahan, adanya masyarakat yang di kategorikan mampu juga bisa mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociological research*) penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah bagaimana suatu produk hukum diterapkan di dalam masyarakat¹⁵. Sedangkan penulis (2) Astari (2021), meneliti tentang “Kewenangan Kepala Desa Waetuo Dalam Memberikan Surat

¹⁵ Ade IR, (2016) *Pelayanan Publik Dalam Menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Karunji Kota Padang*. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas.

Keterangan Tidak Mampu Di Kabupaten Luwu Utara.” penelitian ini memiliki perbedaan dimana penulis lebih mengandalakan Undang-Undang yang berkaitan dengan Kewenangan kepala desa. Karena Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat yuridis empiris, ialah Penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian kepustakaan (*library research*), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka hendak dilakukan penelitian lapangan (*field research*). Sehingga penelitian yang peneliti dan penulis lakukan berbeda, dengan demikian hingga topik penelitian yang peneliti lakukan ini betul-betul asli.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelayanan Publik

1. Dasar Hukum Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan ataupun korporasi yang efisien bisa menguatkan demokrasi serta hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, mengurangi kemiskinan, tingkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan serta administrasi publik¹⁶. Menurut amanat undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik ialah membangun keyakinan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara.

Pelayanan publik adalah aktivitas yang harus dilakukan bersamaan dengan harapan serta tuntutan seluruh masyarakat negara serta penduduk tentang kenaikan pelayanan publik, sebagai upaya agar mempertegas hak serta kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *tentang Pelayanan Publik*

norma hukum yang diberikan pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas serta menjamin penyediaan pelayanan publik cocok dengan asas-asas umum pemerintahan serta korporasi yang baik untuk diberikan perlindungan untuk seluruh masyarakat dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik¹⁷. “undang-undang pelayanan publik secara resmi bernama undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, merupakan undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang serta efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri”.

2. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik pada dasarnya tidak dapat terlepas dari masyarakat, masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang ataupun manusia senantiasa memerlukan pelayanan, walaupun pelayanan publik tidak dapat terlepas pada administrasi yang diatur oleh negara. Sebab pelayanan publik merupakan seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan ataupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁸.

Bagi b.linois, dalam buku etika publiik definisi pelayanan publik merupakan “seluruh kegiatan yang pemenuhannya wajib dijamin,

¹⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *tentang Pelayanan Publik* (Pasal 1)

¹⁸ Nina Rahmayanty, *Manajemen Pelayanan.....*, Hal.85

diatur, serta juga diawasi oleh pemerintah, karena diperlukan untuk perwujudan dan perkembangan kesaling-tergantungan sosial, serta pada hakikatnya, perwujudannya sulit terlaksana tanpa campur tangan kekuatan pemerintah¹⁹.

Oleh sebab itu pelayanan publik bisa diartikan sebagai, pemberian layanan (melayani) keperluan orang ataupun masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu cocok dengan aturan pokok serta tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, publik merupakan segala pelayanan yang sudah diresmikan oleh penyelenggaraan pelayanan publik, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan ataupun penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁰.

Dalam pelayan publik kepada masyarakat, memiliki prinsip-prinsip pelayanan publik antara lain, sebagai berikut:

- a. “Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak rumit, mudah dimengerti serta mudah dilaksanakan”.
- b. Kejelasan
 - 1) “Persyaratan teknis serta administrasi pelayanan baik.
 - 2) Unit kerja/pejabat yang berwenang serta bertanggung jawab dalam membagikan pelayanan dan penyelesaian

¹⁹ Haryatmoko, *Etika Publik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hal.13

²⁰ Lajian Poltak Sinambela, et. al., *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hal.5

keluhan/persoalan/sengketa dalam penerapan pelayanan publik.

3) Rincian biaya pelayanan publik serta metode pembayaran.

- c. Kepastian Waktu Pelaksanaan pelayanan publik bisa dituntaskan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.
- d. Keamanan Proses serta produk pelayanan publik memberikan rasa nyaman dan kepastian hukum.
- e. Tanggung Jawab Pimpinan penyelenggara pelayanan publik ataupun pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab serta penyelenggaraan pelayan dan penyelesaian persoalan/perkara dalam pelaksanaan pelayan publik.
- f. Kelengkapan Sarana serta Prasarana Tersedianya sarana dan perlengkapan kerja, peralatan kerja dan pendukung yang lain yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
- g. Kemudahan Akses Tempat serta posisi dan fasilitas pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat serta bisa menggunakan teknologi telekomunikasi dan informatika.
- h. Ketertiban, Kesopanan, dan Keramahan Pemberi pelayanan wajib bersikap disiplin, sopan serta santun, ramah, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas.

- i. Kenyamanan area pelayanan wajib tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang aman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti parkir, Wc , tempat ibadah serta lainnya”²¹.

3. Jenis Pelayanan Publik

Timbulnya pelayanan universal ataupun publik disebabkan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam wujudnya sehingga pelayanan publik yang dilakukan ada beberapa macam. Menurut Hardiyansyah, jenis pelayanan universal ataupun publik yang diberikan pemerintah dibagi dalam 3 kelompok, ialah :

- a. Pelayanan administratif merupakan pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya, Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya.
- b. Pelayanan barang merupakan pelayanan yang menciptakan berbagai jenis/bentuk barang yang jadi kebutuhan publik, misalnya, jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih.

²¹ Nina Rahmayanty, *Manajemen Pelayanan.....*, Hal.88.

- c. Pelayanan jasa merupakan pelayanan yang menciptakan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik misalnya, pendidikan tinggi serta menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan, persampahan, pengurangan musibah, pelayanan social²².

4. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik merupakan seluruh bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna penuhi harapan konsumen. Layanan dalam perihal ini di artikan sebagai jasa ataupun servis yang diinformasikan oleh pemilik jasa dalam bentuk kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan ataupun keramah tamahan yang ditujukan melalui perilaku dan watak dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan (*servicequality*) dapat dikenal dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan nyata yang mereka peroleh/terima dengan pelayanan yang sesungguhnya masyarakat inginkan/harapkan terhadap atribut-atribut pelayanan perusahaan. Kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus ditingkatkan layanan yang sanggup diberikan sesuai dengan harapan penyelenggara²³.

²² Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), Hal.23.

²³ Fandy, Tjiptono. *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*,(Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012), Hal.74.

5. Dimensi Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik yang diberikan perusahaan pastinya tidaklah hanya bertujuan untuk memberi kepuasan semata. Dalam Hal ini mencakup pada Ukuran pelayanan serta jasa yang akan diminati antara lain:

- a) daya Tanggap (*Responsiveness*) merupakan suatu kesigapan/respon karyawan dalam membantu pelanggan/konsumen serta memberikan pelayanan yang tepat dan tanggap.
- b) keandalan (*Reliability*) merupakan suatu kemampuan untuk memberikan pelayanan/jasa yang dijanjikan, dengan akurat serta terpercaya. Dengan ini dimaksud pelayanan yang diberikan harus tepat serta bertanggung jawab, dan karyawan wajib bersikap sopan dan ramah.
- c) jaminan (*Assurance*) merupakan kemampuan karyawan secara pengetahuan terhadap pelayanan dengan tepat, berkualitas, ramah perkataan serta kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan ini memberikan informasi dengan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan konsumen terhadap instansi/perusahaan yang terikat dalam memberikan pelayanan.

- d) perhatian (*Empathy*) merupakan kemampuan dalam memberi perhatian yang bersifat universal dan individu kepada masyarakat lain.
- e) keahlian Fisik (*Tangibles*) merupakan suatu bentuk penampilan fisik, perlengkapan personal, alat komunikasi, serta hal lainnya yang bersifat fisik (*tangible*). Salah satu catatan penting untuk pelaku pemberi layanan, karna dalam memberikan pelayanan harus memperhatikan sisi penampilan raga para karyawan dalam memberikan pelayanan yang santun serta beretika²⁴.

²⁴ Fathul Aminuddin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, (Cilacap: Pustaka El-Bayan, 2012), Hal.151-155

B. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, serta ilmu hukum sering ditemukan dengan sebutan kekuasaan, kewenangan, dan juga wewenang. Dalam perihal ini, kekuasaan kerap disamakan begitu saja dengan kewenangan, serta kekuasaan juga kerap dipertukarkan dengan sebutan kewenangan, demikian pula dengan sebaliknya. Terkadang kewenangan sering disamakan pula dengan wewenang. Maka dari itu Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dimana diartikan bahwa “ada suatu pihak yang memerintah serta pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)²⁵.

Bersumber pada pengertian tersebut, maka dapat juga terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kewenangan sering disejajarkan dengan penyebutan wewenang, dimana wewenang digunakan untuk membentuk kata benda serta sering juga disejajarkan dengan penyebutan “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda²⁶.

Bagi Phillipus M. Hadjon, jika harus dicermati ada sedikit perbedaan antara penyebutan kewenangan dengan penyebutan “*bevoegheid*”. Perbedaan ini disebutkan terletak pada karakter hukumnya. penyebutan “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal.35-36

²⁶ *Ibid.*,

hukum publik maupun dalam hukum privat. Namun dalam konsep hukum negara Indonesia istilah kewenangan ataupun wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik²⁷. Wewenang merupakan perilaku hukum publik, ruang lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya terkait pada wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), akan tetapi meyangkut dengan wewenang dalam arti rangka pelaksanaan tugas, serta memberikan wewenang dan distribusi wewenang utamanya pada saat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun pengertian wewenang Secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan dari peraturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat-akibat hukum²⁸.

Sedangkan Menurut H.D. Stoud, wewenang dapat dipaparkan sebagai keseluruhan aturan yang sama dengan perolehan serta penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hukum publik itu sendiri. Adapun pengertian Kewenangan yang mempunyai organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan dan mengeluarkan keputusan selalu dilandasi dengan kewenangan yang diperoleh dengan konstitusi secara atribusi, delegasi, ataupun mandat.

²⁷Philipus M. Hadjon, "Tentang *Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998

²⁸ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal.65

Dalam atribusi menunjukkan kewenangan yang riil dengan dasar konstitusi (UUD). Kewenangan dalam arti delegasi, harus ditegaskan dalam pelimpahan wewenang kepada organ pemerintah dengan yang lain. Namun mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat)²⁹.

2. Sumber Kewenangan

Pengertian Sumber kewenangan oleh pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dengan hubungan dalam hukum publik maupun dengan hubungannya dalam hukum privat.

Sedangkan bagi Indroharto, ada tiga macam kewenangan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, ialah meliputi:

- a. Atribusi merupakan pemberian kewenangan dari pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada ataupun yang baru ada. Dalam atribusi wewenang komponen Legislator dibedakan antara:
 - Penyebutan Legislator di tingkat pusat ialah MPR sebagai pembentuk konstitusi (*konstituante*) serta DPR bersama-sama dengan pemerintah sebagai yang menciptakan undang-

²⁹ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hal.4

undang, serta yang ada di daerah ialah DPRD dan pemerintah daerah yang menciptakan peraturan daerah;

- Adapun dengan delegated legislator misalnya presiden yang bersumber pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan ataupun pejabat TUN tersebut.

- b. Delegasi merupakan penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi memiliki suatu penyerahan, misalnya apapun yang misalkan kewenangan si A untuk selanjutnya dijadikan kewenangan si B Sehingga Kewenangan yang sudah diberikan oleh pemberi delegasi jadi tanggung jawab penerima wewenang.
- c. Mandat merupakan tidak terbentuknya suatu pemberian wewenang baru ataupun pelimpahan wewenang oleh Badan serta Pejabat TUN antara satu dengan yang lain. Sehingga tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih senantiasa berada pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat³⁰.

³⁰ Ridwan HR.(2017) *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pres.hal.104.

Menurut Philipus M. Hadjon metode mendapatkan wewenang ada dua cara, yaitu:

1. Atribusi adalah wewenang dapat membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam makna materil. Namun atribusi dapat dikatakan sebagai suatu cara normal dengan memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah merupakan kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya uud 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti munculnya kewenangan baru yang tadinya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi dimaksud dengan penyerahan wewenang dapat membuat *besluit* dengan pejabat pemerintahan (pejabat tata usaha negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata lain penyerahan ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab serta yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat tertentu, diantaranya:

- a) delegasi harus definitif, maksudnya delegasi tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang telah dilimpahkan tersebut;
- b) delegasi harus bersumber pada peraturan perundang-undangan, maksudnya delegasi hanya dimungkinkan jika ada

ketentuan oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan;

- c) delegasi tidak kepada bawahan, maksudnya dalam hubungan hierarki kepegawaian bukan untuk dikenalkan adanya delegasi.
- d) Kewajiban memberi penjelasan sebagaimana dimaksud bahwa delegasi berwenang untuk memohon penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e) Peraturan kebijakan dimaksud dengan delegasi membagikan instruksi (petunjuk) tentang menggunakan wewenang tertentu.

2. Mandat adalah pelimpahan wewenang kepada bawahan, Pelimpahan itu bermaksud memberikan wewenang kepada bawahan untuknya membuat keputusan atas nama PTUN yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab terletak pada tangan pemberi mandat, perihal ini dapat dilihat dengan kata atas nama. Dengan demikian, seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris merupakan tanggung jawab si pemberi mandat.

Komponen dasar hukum merupakan wewenang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, sedangkan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)³¹.

³¹ Philipus M. Hadjon, "Tentang *Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, him. 90-94

C. Kewenangan Kepala Desa

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Kewenangan kepala desa dalam pelayanan publik berhubungan dengan pelaksanaan tujuan pemberian otonomi Desa. Dalam uraian umum undang-undang ini dijelaskan jika prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan makna Kepala Desa diberikan kewenangan mengurus serta mengendalikan urusan pemerintahan, sehingga mempunyai kewenangan untuk memberi pelayanan, meningkatkan kedudukan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada kenaikan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi dilakukan secara nyata serta bertanggungjawab, yang dimaksud nyata ialah suatu prinsip dibuat untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan pada tugas, wewenang, serta kewajiban. Sedangkan yang dimaksud otonomi yang bertanggungjawab adalah penyelenggaraannya wajib betul-betul sejalan dengan tujuan serta maksud dengan tujuan pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diartikan dengan tujuan utama dari tujuan nasional³².

³²<https://media.neliti.com/media/publications/1077-ID-peranan-kepala-desa-dalam-pelayanan-publik-studi-di-desa-pontak-kabupaten-minaha.pdf>

Kewenangan Kepala Desa diperoleh dari rakyat dengan pemilihan kepala desa, yang artinya Kepala Desa terpilih mendapat kepercayaan warga untuk memimpin serta melaksanakan hak otonomi Desa yaitu hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri diserahkan kepada kepala desa, sehingga tanggungjawab tujuan otonomi berada dipundak kepala desa sebagai pemimpin Desa selama enam (6) tahun periode masa jabatan.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Surat Keterangan Tidak Mampu merupakan surat yang di terbitkan oleh pemerintah, sebagai Jaminan kesehatan nasional yang merupakan asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam hal ini melalui kelurahan atau Desa bagi keluarga miskin.

Adapun Fungsi Surat Keterangan Tidak Mampu ialah bertujuan untuk membantu keluarga miskin dalam mendapatkan keringanan biaya pendidikan dari pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. ada 14 (empat belas) Kriteria Kemiskinan sebagai berikut:“

1. “Diantaranya Luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 meter persegi perorang;
2. Lantai bangunan tempat tinggalnya terbuat dari tanah/bambu/kayu murah;
3. Dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplaster;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan keluarga lain menggunakan satu jamban;
5. Air minum berasal dari sumur/ mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan.
6. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
7. Bahan bakar untuk masakan sehari-hari adalah kayu/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya mampu makan satu/dua kali dalam sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 hektare, buruh tani, nelayan, buruh

- bagunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600.000 oer bulan;
13. Pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD;
14. Tidak memiliki tabungan /barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp500.000 seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, hewan ternak, kapal motor atau barang modal lainnya”³³.

Adapun Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 8 ayat (1) bahwa “Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin. Fakir miskin yang terdiri dari pemberdayaan perorangan, keluarga, atau/dan kelompok masyarakat yang tergolong miskin atau/dan fakir miskin, komunitas adat terpencil, pembinaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial, serta pengelolaan sumber dana bantuan sosial, serta pemberdayaan masyarakat baik perorangan atau/dan kelompok sebagai potensi serta sumber kesejahteraan sosial, dan penataan lingkungan sosia”³⁴.

³³ Peraturan Menti Sosial Republik Indonesia No.146/HUK/2013 *tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu*

³⁴ *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Tentang Penanganan Fakir Miskin. (Pasal 8 Ayat1)*

Pada Pasal 31 yang berbunyi:

- 1) “Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:
 - memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
 - melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
 - melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
 - mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
 - menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
 - mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.
- 3) Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”³⁵.

³⁵ *Ibid*,.. Pasal 31

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah tidak dipaparkan secara luas mengenai definisi dari Kepala Desa, karena Kepala Desa juga dimaksud sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa juga bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melakukan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah Desa itu sendiri berperan untuk menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya serta kebijakan Desa. Akan tetapi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang memiliki wewenang, Tugas serta kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya serta melakukan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.³⁶

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Berikut ini ketentuan tentang kepala desa yang meliputi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, serta larangan kepala desa.

Adapun Tugas kepala Desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 yang berbunyi:

³⁶ *Permendagri Nomor 112. (2014). Pasal 1 Angka 7: Tentang Pemilihan Kepala Desa.*

1. “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - b. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - c. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - d. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - e. menetapkan Peraturan Desa
 - f. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - g. membina kehidupan masyarakat Desa
 - h. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - i. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
 - j. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - k. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 - l. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
 - m. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - n. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
 - o. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
3. “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa”.

4. “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa”³⁷.

Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. “menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

³⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.Pasal 26

- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran”³⁸.

Pasal 28

- a. “Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- b. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”³⁹.

³⁸ *Ibid*,.. Pasal 27

³⁹ *Ibid*,.. Pasal 28